



PENETAPAN

Nomor:0805/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0805/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **DITA INDAH SARI binti EKO WAHONO**

Tanggal lahir : 01 Mei 1997, umur 15 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh rumah tangga

Tempat kediaman : Dusun Krajan RT.24 RW.04 Desa Sumberbening
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : **SU'IN SUNDARIANTO bin SUKIMIN**

Tanggal lahir : 20 Nopember 1991, umur 20 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman : Dusun Sumberejo RT.60 RW.14 Desa Bandungrejo
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang



yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: Kk.13.07.13/Pw.01/14/12 Tanggal 09 Oktober 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: **DITA INDAH SARI binti EKO WAHONO** dengan seorang laki-laki bernama **SU'IN SUNDARIANTO bin SUKIMIN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. **DITA INDAH SARI binti EKO WAHONO** sebagai anak Pemohon;
2. **SU'IN SUNDARIANTO bin SUKIMIN** sebagai calon suami anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUKIMIN bin SOROK**, umur 52 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Sumberejo RT.60 RW.14 Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507030507720002 atas nama **EKO WAHYONO** tertanggal 05 Juli 2008; (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507030703050210 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 25 Nopember 2009; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang No. Kk.13.07.13/Pw.01/14/12 tanggal 09 Oktober 2012; (P.3)
- d. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 405/37/IX/1996 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur tanggal 12 September 1996: (P.4)
- e. Fotocopy Ijazah SD nomor : DN-05 Dd 0328757 atas nama **DITA INDAH SARI** tertanggal 20 Juni 2010; (P.5)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



MU°XpUˆ- Dn, æni pPjY

PÂ°hpUˆ- αÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **DITA INDAH SARI binti EKO WAHONO** dengan calon suami bernama **SU'IN SUNDARIANTO bin SUKIMIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Zulhijah 1433 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Drs. H. MULYANI, M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. MASYKUR ROSIH

PANITERA PENGGANTI

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	115.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	159.000,-